

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, dari Penetapan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL , dapat diambil simpulan sebagai berikut, bahwa dasar hukum tentang perkawinan beda agama tetaplah mengacu pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, namun terlebih dahulu melihat ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang larangan Perkawinan. Upaya pencatatan perkawinan beda agama harus melihat terlebih dahulu ketentuan Pasal 35 huruf (a) jo Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sebagaimana hasil penelitian peneliti dari Putusan Penetapan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL, bahwa dalam menyatakan tentang sahnya perkawina beda agama antara Pemohon I dan pemohon II hakim tidak menyatakan hal tersebut sah, namun memberikan izin untuk dapat dilakukan upaya pencatatan perkawinan beda agama. Selanjutnya berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama ,tidak hanya berkaitan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 saja, melainkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Tahun 1975, yang

mana sebagai dasar sebuah pencatatan perkawinan. Hal ini, sebagai landasan yang menguatkan bahwa suatu perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berkaitan dengan adanya penundukan diri, bahwa diketahui saat melangsungkan perkawinan, antara pemohon I dan Pemohon II menggunakan tata cara pemohon I yakni tata cara agama Kristen, maka menurut penulis pada saat melangsungkan perkawinan tersebut Pemohon II menundukan sementara atau menghargai terhadap kepercayaan dari Pemohon I yang mana kala itu keduanya melangsungkan perkawinan atas dasar tata cara agama Kristen sementara Pemohon II beragama Islam.

B. Saran

- Sebelum melakukan perkawinan, sebaiknya pasangan yang berbeda agama tersebut telah mempertimbangkan mengenai perbedaan agama dan resiko yang akan terjadi setelah perkawinan akan terjadi dikemudian hari.
- Sebaiknya hakim dalam memeriksa serta menetapkan penetapan mengenai permohonan perkawinan beda agama hendaknya lebih cermat dan teliti dalam mencari peraturan perundang-undangan sebagai rujukan dan pertimbangannya.